



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KUDUS**, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 20 Kudus, diwakili oleh Drs. Abdul Hadi, M.Pd., selaku Ketua Nahdatul Ulama Kabupaten Kudus;
2. **PENGURUS BPPM (BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MA'ARIF) NU MIFTAHUL FALAH KUTUK UNDAAN KUDUS**, berkedudukan di Desa Kutuk Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, diwakili oleh Kholiq Ismail, S.Pd.I., selaku Ketua BPPM (Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif) Nu Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Subarkah, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdatul Ulama (LPBH NU) Cabang Kudus, berkantor di Jalan Pramuka Nomor 65, Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

**L a w a n**

**Drs. ROMELI, M.Si**, bertempat tinggal di Desa Loram Wetan RT 04/RW 02 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Suprayitno Widodo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), berkantor di Cranggung RT 04/RW 03, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kudus pada pokoknya atas dalil-dalil:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Kudus selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Miftahul Falah: 11/MRF/07/2014 tentang Mengangkat dan Menetapkan Pembagian Tugas Kepala Madrasah Kutuk Undaan Kudus Tahun Pelajaran 2014-2015 tanggal 12 Juli 2014;
2. Bahwa Penggugat juga telah diangkat sebagai guru tetap pada MTs Miftahul Falah Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sejak tanggal 12 Juli 2015, berdasarkan Surat Keputusan dari Yayasan Miftahul Falah Undaan Nomor 26/K/MF/VII/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan sebagai guru tetap MTs. Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus, tanggal 12 Juli 2015;
  3. Bahwa oleh karena Pengangkatan dan Penetapan Penggugat sebagai Kepala MTs Miftahul Falah dan guru tetap MTs Miftahul Falah Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada posita Nomor 1 dan 2 gugatan Penggugat di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (AD/ART Yayasan Miftahul Falah Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), maka jabatan Penggugat tersebut adalah sah secara hukum;
  4. Bahwa sebelumnya Penggugat juga telah ditetapkan dan diangkat menjadi Kepala MTs. Miftahul Falah dan guru tetap di MTs. Miftahul Falah Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus untuk 4 (empat) periode yaitu:
    - 4.1. Periode Tahun 1994 sampai dengan Tahun 1999;
    - 4.2. Periode Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2004;
    - 4.3. Periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009.
    - 4.4. Periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014;
  5. Bahwa Penggugat bersama Bp. H. Zaenal Arifin (Ketua Yayasan Miftahul Falah Desa Kutuk Kec. Undaan Kabupaten Kudus tahun 2013-2015) dan kawan-kawan adalah sebagai pemakrasa berdirinya MTs. Miftahul Falah Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, mulai belum ada peserta didik sampai dengan ada peserta didik dan mulai belum ada gedung sampai dengan terwujudnya gedung untuk kegiatan belajar mengajar yang dipergunakan sampai dengan terwujudnya gedung untuk kegiatan belajar mengajar yang dipergunakan sampai dengan sekarang ini;
  6. Bahwa Yayasan Miftahul Falah Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berdiri sejak tahun 1999 dan oleh karena pada tahun 2013 ada sosialisasi dari Pemerintah yang pada intinya bahwa yayasan harus berbadan hukum, maka pada tahun 2013 Yayasan Miftahul Falah Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus mengajukan izin berbadan

Halaman 2 dari 32 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor AHU-3960.AH.01.04

Tahun 2013 Tentang Pengesahan Akta Pendirian: Yayasan Miftahul Falah Undaan, NPWP: 31.744.127.7-506.000, tanggal 18 Juli 2013;

7. Bahwa sampai dengan sekarang ini Penggugat masih menjabat baik sebagai Kepala MTs. Miftahul Falah maupun guru tetap MTs. Miftahul Falah Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
8. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Pengurus Yayasan Miftahul Falah Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, Tergugat I pada tanggal 25 Jum.Ula 1436 H/16 Maret 2015 M telah menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Kudus Nomor PC.11.07/143/SK/III/2015 tentang Susunan Pengurus Badan Pelaksana Wakil atau Kuasa atas Perkumpulan Nahdlatul Ulama Masa Khidmat: 2014-2019, tanggal 25 Jum. Ula 1436 H/16 Maret 2015 M;
9. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Kudus Nomor PC.11.07/143/SK/III/2015 tentang Susunan Pengurus Badan Pelaksana Wakil atau Kuasa atas Perkumpulan Nahdlatul Ulama Masa Khidmat: 2014-2019, tertanggal 25 Jum. Ula 1436 H/16 Maret 2015 M, dari Tergugat I sebagaimana tersebut pada Posita Nomor 8 gugatan Penggugat di atas, kemudian Tergugat II pada tanggal 15 Dzul Qo'idah 1436 H/31 Agustus 2015 M telah menerbitkan Surat Keputusan yang telah memberhentikan Penggugat baik sebagai Pendidik (guru tetap) maupun sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Falah Desa Kutuk Kec. Undaan Kabupaten Kudus sebagaimana tersebut pada Surat Keputusan Nomor 02/BPPM NU.MF/SK.03/VIII/2015 tentang Pemberhentian sebagai Pendidik dan Kepala Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus, tanggal 15 Dzul Qo'dah 1436 H/31 Agustus 2015 M;
10. Bahwa baik Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut pada posita Nomor 8 dan 9 gugatan Penggugat di atas, adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga berakibat batal demi hukum, oleh karena:
  - A. Bahwa Kepengurusan Yayasan Miftahul Falah Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, telah diatur secara jelas di dalam ketentuan Pasal 12 AD (Anggaran Dasar) Yayasan Miftahul Falah Undaan Kudus yang menyatakan bahwa:
    1. Yayasan Miftahul Falah Undaan memiliki Perangkat Kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri atas:
      - a. Ketua;
      - b. Sekretaris;

Halaman 3 dari 32 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah Yayasan Miftahul Falah Undaan;
3. Ketua bukan berasal dari Kepala Madrasah;
4. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Yayasan Miftahul Falah Undaan;

B. Bahwa Yayasan Miftahul Falah Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3960.AH.01.04 Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 18 Juli 2013;

C. Bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa keberadaan Yayasan Miftahul Falah Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus adalah berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya baik dengan Tergugat I maupun dengan Tergugat II karena Tergugat I maupun Tergugat II bukan sebagai Pengurus Yayasan Miftahul Falah Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;

11. Bahwa oleh karena ternyata Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut pada posita Nomor 8 dan 9 gugatan Penggugat di atas adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga berakibat batal demi hukum, maka Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keberadaan Penggugat sebagai Kepala MTs. Miftahul Falah maupun sebagai guru tetap (Pendidik) MTs. Miftahul Falah Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat sebagai Kepala MTs Miftahul Falah Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Miftahul Falah Undaan Nomor 11/MRF/07/2014 tentang Mengangkat dan Menetapkan Pembagian Tugas Kepala Madrasah Kutuk Undaan Kudus Tahun Pelajaran 2014-2019, tanggal 12 Juli 2014 adalah sah secara hukum;

Halaman 4 dari 32 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-119.AH.01.08 Tahun 2013 tentang Perubahan Seluruh Anggaran Dasar dan Pengawas Perkumpulan Nahdatul Ulama disingkat NU, maka gugatan harus dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang;

2. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II meneliti dan menelusuri *data base* anggota serta dokumen kepengurusan di Madrasah NU Miftahul Falah Kutuk, ternyata benar bahwa Penggugat adalah anggota Pendidik (Guru);
  3. Bahwa oleh karena perkara antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah Surat Keputusan yang dilakukan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama dan Badan Otonomnya BPPMNU Miftahul Falah Kutuk, maka hal itu adalah urusan internal Nahdlatul Ulama, berdasarkan Surat Keputusan PBNU Nomor 277/A.II.03/VII/2002 tentang Kebijakan Umum Penentuan Status Hukum dan Penataan Yayasan, Aset dan Kekayaan di Lingkungan Organisasi Nahdlatul Ulama, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-7028.HI.01.05.TH 89 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013 tentang Perubahan Seluruh Anggaran Dasar dan Pengawas Perkumpulan Nahdatul Ulama Bab V Pasal 10 tentang Keanggotaan, hak dan kewajiban, maka secara hukum perkara *a quo* masuk dalam kategori gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Kepmen Nomor C2-7028.HI.01.05.TH89 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013 tentang Perubahan Seluruh Anggaran Dasar dan Pengawas Perkumpulan Nahdatul Ulama harus dibatalkan dulu;
  4. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah mengajukan masalah ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II *a quo* adalah permasalahan perselisihan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang belum pernah diselesaikan di forum internal NU;
- B. Eksepsi kurang pihak dalam objek gugatan Penggugat:

Halaman 6 dari 32 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga masuk

pihak yang digugat oleh Penggugat karena Badan Perkumpulan Nahdlatul Ulama didirikan atas dasar perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-7028.HI.01.05.TH89 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-119.AH.01.08 Tahun 2013 tentang Perubahan Seluruh Anggaran Dasar dan Pengawas Perkumpulan Nahdatul Ulama sehingga gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan sepatutnya ditolak;

C. Eksepsi kompetensi absolut karena objek gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang:

1. Bahwa objek sengketa dalam gugatan Penggugat *a quo* adalah Surat Keputusan PC NU Kabupaten Kudus dan Surat Keputusan BPPMNU Miftahul Falah Kutuk sedangkan Perkumpulan Badan Perkumpulan Nahdlatul Ulama berdasarkan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-119.AH.01.08 Tahun 2013 tentang Perubahan Seluruh Anggaran Dasar dan Pengawas Perkumpulan Nahdatul Ulama dan berdasarkan Surat Keputusan PBNU Nomor 277/A.II.03/VII/2002 tentang Kebijakan Umum Penentuan status hukum dan Penataan Yayasan, Aset dan Kekayaan di Lingkungan Organisasi Nahdlatul Ulama, sehingga gugatan juga mengarah kepada Keputusan Menteri Kehakiman;
2. Bahwa karena gugatan Penggugat seharusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, namun oleh Penggugat gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri Kudus, maka sudah selayaknya Pengadilan Negeri Kudus menyatakan diri tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat *a quo*;

D. Eksepsi gugatan kabur:

3. Bahwa dasar hukum/dalil gugatan Penggugat tidak jelas, campur aduk dan membingungkan dan untuk itu harus ditolak. Perkara yang diajukan oleh Penggugat *a quo* adalah mengenai keberatan terhadap keputusan Nahdlatul Ulama dan Keputusan Badan Pelaksana Ma'arif NU yakni keberatan Penggugat atas tindakan Pengurus PC NU Kabupaten Kudus yakni keputusan Tergugat I yang menetapkan Kepengurusan BPPM NU Madrasah Miftahul Falah Kutuk dan Keberatan terhadap Keputusan Tergugat II tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Sekolah kepada Penggugat yakni

Halaman 7 dari 32 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai gesebut jelas berbeda karena di dalam UU Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa dalam sistem hukum acara perdata hanya dikenal 2 (dua) jenis gugatan yakni gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan ingkar janji (*wanprestasi*) dan tidak dikenal istilah gugatan pembatalan Surat Keputusan Organisasi atau Badan sebagaimana pokok gugatan Penggugat;
5. Bahwa pada poin 5,6,8 surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas karena Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan keterkaitan dengan Yayasan sehingga antara poin 1,2,3,4 tidak ada kaitan dengan poin 5,6,8 sehingga gugatan Penggugat dianggap kabur;
6. Bahwa selain itu dalam surat gugatan Penggugat *a quo*, tidak diuraikan dengan jelas dan rinci identitas Penggugat, sejak kapan Penggugat berhubungan dengan Tergugat I dan Tergugat II, apa hubungan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II bagaimana proses Pembuatan Yayasan dan kapan serta dimana penyerahan gedung Miftahul Falah NU ke yayasan itu dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, karena berdasarkan alat bukti MTs NU Miftahul Falah Kutuk lebih lama dan di kenal masyarakat daripada Yayasan Miftahul Falah Kutuk, sampai sekarang pun Yayasan Miftahul Falah tidak pernah mengeluarkan lulusan anak didik atas dasar Mts NU Miftahul Falah, itu bukti, bahwa Yayasan Miftahul Falah yang berada di desa kutuk belum pernah ada secara fisik apalagi berkaitan dengan pendidikan;
7. Bahwa dalam fundamentum petendi/posita gugatan angka 8 dan 9, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, telah menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Nomor PC.11.07/143/SK/III/2015 tentang Pengurus BPPM NU dengan masa khidmat 2014-2019 tanggal 25 Jum.Ula 1436 H/16 Maret 2015 dan Tergugat II telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 02/BPPM NU.MF/SK.03/VIII/2015 tentang pemberhentian Penggugat sebagai pendidik dan kepala Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Falah;
8. Bahwa dalam petitum gugatan angka 4 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus tentang

Halaman 8 dari 32 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam petitum gugatan angka 5 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Keputusan Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif NU BPPM NU Miftahul Falah Kutuk Undaan No. 02/BPPM NU.MF/SK.03/VIII/2015 tentang pemberhentian sebagai pendidik dan kepala Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Falah adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga berakibat batal demi hukum;

10. Bahwa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan dari Tergugat I, Tergugat II maka Pengadilan Negeri Kudus tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini, yang berwenang untuk memeriksa perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara;

Oleh karenanya Pengadilan Negeri Kudus tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara ini, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala argumen hukum dan dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap terbaca dan digunakan lagi dalam Rekonvensi;
2. madrasah NU Miftahul Falah didirikan dibangun oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama pada tahun 1969 di atas tanah wakaf mbah Imboh Binti Majuki di Desa Kutuk RT.03 RW.02 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan pendirinya:
  - 1) H. Noor Ali (suami mbah Imboh);
  - 2) KH. Ahmad Syahid (Ketua NU Ranting Kutuk);
  - 3) KH. Nor Siban (Tokoh NU Desa Kutuk);
  - 4) Mad Jadi Wage (Tokoh NU Desa Kutuk);
3. Bahwa perkembangan pendidikan berjalan terus mulai dari MI NU Miftahul Falah, Madrasah Diniyah Darus Salam, RA Muslimat NU, TPQ dan pada tahun 1995 berdiri Mts. NU Miftahul Falah. Atas kesepakatan tokoh agama dan tokoh masyarakat, semua satuan pendidikan dinamakan Miftahul Falah sehingga MI NU Miftahul Falah, RA Muslimat NU Miftahul Falah, TPQ NU Miftahul Falah dan Mts. NU Miftahul Falah;
4. Bahwa satuan pendidikan sebagaimana dituangkan dalam posita angka 3 di atas merupakan milik umat dibawah Perkumpulan Nahdlatul Ulama cq Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (BPPM NU) Ds. Kutuk Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus dan bukan milik perorangan sehingga secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengurus dan kepala sekolah dan pendidik sebagaimana dijabat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus memiliki "sense of belonging" yaitu rasa memiliki untuk membesarkan sekolah dan bukan menjadi "hak milik" atas satuan pendidikan Mts. NU Miftahul Falah;
6. Bahwa penguasaan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas asset Mts. NU Miftahul Falah jelas sangat merugikan Organisasi/Perkumpulan Nahdlatul Ulama *cq* Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (BPPM NU) Ds Kutuk Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus baik moril maupun materil.
7. Bahwa kerugian materil akibat sehingga penerimaan murid/peserta didik yang masuk Mts.NU Miftahul Falah menjadi berkurang drastis dan secara moril merugikan organisasi/Perkumpulan Nahdlatul Ulama *cq* Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (BPPM NU) Ds. Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
8. Bahwa kerugian baik moril maupun materil diperhitungkan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian baik moril maupun materil sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, setidaknya-tidaknya mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah memberikan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2015/PN Kds. tanggal 9 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 32 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Kudus, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Miftahul Falah Undaan Nomor 11/MRF/07/2014 tentang Mengangkat dan Menetapkan Pembagian Tugas Kepala Madrasah Kutuk Undaan Kudus Tahun Pelajaran 2014-2019, tanggal 12 Juli 2014 adalah sah secara hukum;

3. Menyatakan Penggugat sebagai guru tetap MTs. Miftahul Falah Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Miftahul Falah Undaan Nomor 26/K/MF/VII/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sebagai guru tetap MTs. Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus, adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Kudus Nomor PC.11.07/143/SK/III/2015 tentang Susunan Pengurus Badan Pelaksana Wakil atau Kuasa atas Perkumpulan Nahdlatul Ulama Masa Khidmat: 2014-2019, tanggal 25 Jum. Ula 1436 H/16 Maret 2015 M, yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum;
5. Menyatakan Surat Keputusan Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif NU BPPM NU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus Nomor 02/BPPM NU.MF/SK.03/VIII/2015 tentang Pemberhentian sebagai Pendidik dan Kepala Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus, tanggal 15 Dzul Qo'dah 1436 H/31 Agustus 2015 M, yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum;
6. Menyatakan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 175/Pdt/2016/PT SMG tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 1 September 2016 kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2016

diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 175/Pdt/2016/PT SMG Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Kds. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Kudus, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 26 September 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 3 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Semarang merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (*onvoedoende gometiveerd*):

Karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kudus tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang terungkap dan tanpa mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan memori banding yang diajukan Pembanding seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang pada halaman 13-14 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara saksama Berkas Perkara beserta Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 9 Februari 2016 Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Kds. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding yang





Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara saksama memori banding dari Kuasa Para Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah salah dan keliru sebab esensi dari diajukannya permohonan banding ke Pengadilan Tinggi adalah suatu iktihar mendapatkan keadilan atas putusan sebelumnya yang dirasa belum memenuhi aspek keadilan serta diharapkan dapat meneliti atau mengoreksi atas kesalahan atau ketidaktepatan terkait fakta-fakta hukum yang ada selama dalam Persidangan. Jadi tidak benar jika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan "oleh karena tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut". Cara pandang tersebut sangat berbahaya karena dapat merusak tatanan Sistem Peradilan di Indonesia.

Bahwa pada prinsipnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang telah membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kudus tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan Para Pembanding dalam memori banding adalah telah salah menerapkan Hukum yaitu:

- 1) Terhadap kedudukan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam arti luas:
  - Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kudus yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah memberikan pertimbangan hukum yang pada intinya sebagai berikut:
    - 1) Kedudukan Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I/Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III pengurus BPPM NU (Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama) Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
    - 2) Keberadaan Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus Nomor PC.071143/SKIII/2015 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Nahdlatul Ulama masa khidmat 2014-2019

tanggal 25 Jum.Ula 1436 H I 16 Maret 2015 M dan Surat Keputusan Nomor 02/BPPM NU.MF/SK.03/VIII/2015 tentang Pemberhentian sebagai Pendidik dan Kepala Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus tanggal 15 Dzul Qo'dah 1436 H/31 Agustus 2015 M bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

3) Sengketa tersebut merupakan sengketa keperdataan biasa *in casu* Pengadilan Negeri Kudus berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dilatar belakangi oleh pengertian dari Pasal 1 angka 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

*Jo.* Pasal 1 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam mengkualifikasikan kedudukan Para Pemohon Kasasi yang dianggap bukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, juga keliru dalam menentukan objek perkara yaitu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dianggap bukan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa dalam perkara *a quo* dianggap perkara perdata biasa.

Halaman 15 dari 32 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan kajian dari sisi ilmu hukum yang dapat dijadikan pedoman secara pasti dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup/*onvoldoende gemotiveerd*.

- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam mengkualifikasikan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara secara sempit.
- Bahwa apabila dibatasi pada ketetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam arti sempit maka akan memunculkan pertanyaan siapa yang dimaksud dengan pemerintah secara luas atau pejabat Tata Usaha Negara? maka sesuai Pasal 1 angka 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

"Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

- Bahwa dalam kepustakaan didapatkan pengertian lebih luas yaitu "*od. er (openbaar) bestuur verstaan wij alle activiteiten vande overhead die niet als wet geving en rechtspraak zijn aan le merkeen*" (pemerintahan umum diartikan semua aktivitas pemerintah yang tidak termasuk pembuatan undang-undang dan Peradilan). Beragamnya lembaga atau organ pemerintahan dan yang "dipersamakan" dengan organ pemerintahan menunjukkan bahwa pengertian badan atau pejabat Tata Usaha Negara memiliki cakupan yang sangat luas yang berarti juga termasuk pihak-pihak yang dapat diberikan wewenang pemerintahan untuk membuat dan mengeluarkan keputusan/ketetapan.
- Bahwa pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus yang memiliki peran penting turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Lembaga Pendidikan Ma'arif dan Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif NU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus dalam arti luas adalah juga termasuk kategori Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebab dilihat dari fungsi dan perannya adalah menyelenggarakan/melaksanakan urusan Negara/Pemerintah yaitu khususnya pada bidang Pendidikan.
- Bahwa di samping itu kedudukan Pemohon Kasasi I (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus adalah sebagai bagian dari Organisasi Massa NU/Nahdlatul Ulama yang dalam hal

Halaman 16 dari 32 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mendasarkan pada:

- Bahwa mendasarkan pada ketentuan tersebut maka secara yuridis formal kedudukan BPPMNU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus/Pemohon Kasasi II adalah legal/sah menurut hukum dan telah memenuhi syarat sebagai Badan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan, oleh karenanya tepat apabila kedudukannya dapat dikualifikasi sebagai Badan I Pejabat Tata Usaha Negara dalam arti luas.
- Bahwa adapun kedudukan Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus Nomor PC.11.07/143/SK/III/2015 tentang Susunan Pengurus Badan Pelaksana Wakil atau Kuasa atas perkumpulan Nahdlatul Ulama masa khidmat 2014-2019 tanggal 25 Jum. Ula 1436 /16 Maret 2015 M dan Surat Keputusan Nomor 02/BPPM ND.MF/SK.03VIII/2015 tentang Pemberhentian sebagai Pendidik dan Kepala Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus terhadap Termohon Kasasi oleh karena dikeluarkan oleh Badan I Pejabat Tata Usaha Negara maka kedudukan kedua Surat Keputusan tersebut adalah sebagai Keputusan I Ketetapan Pejabat Tata Usaha Negara.
- Bahwa disamping itu apabila dilihat dari ciri-ciri dari kedua keputusan tersebut yaitu:
  - Bentuk tertulis ,
  - Dikeluarkan oleh Badan atau instansi yang berwenang,
  - Berisi tindakan hukum,
  - Bersifat konkrit, final dan individual.
  - Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. oleh karena itu seharusnya gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah sengketa Tata Usaha Negara dan harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
- Bahwa *Judex Facti* telah salah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dan merupakan pelanggaran terhadap kompetensi absolut. Oleh karena itu gugatan Termohon Kasasi harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

2) Terhadap objek gugatan Termohon Kasasi yang kurang pihak:

Halaman 17 dari 32 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tentang Gugatan Kasasi yang semula Penggugat tidak melibatkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang berperkara, karena Badan perkumpulan Nahdlatul Ulama didirikan atas dasar perubahan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Berdasarkan Keputusan Menetri Kehakiman Nomor C 2-7028 HI 01 05 Th 89 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU -119.AH. 01.08 Tahun 2013 tentang Perubahan Seluruh Anggaran Dasar dan Pengawas Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

3) Terhadap Gugatan Termohon Kasasi yang mencampur-adukan Permohonan Penetapan atau *beshicking* dengan gugatan pembatalan surat keputusan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II:

- Bahwa Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kudus terdaftar dalam register perkara Nomor 55/Pdt.G/2015/PN. Kds. pada tanggal 8 Oktober 2015 yang secara substansial mengandung 2 (dua) kepentingan yang harus mendapat *legalitas*/pengakuan hukum dalam bentuk putusan pengadilan yang sah yaitu terhadap:

1. Pengangkatan Termohon Kasasi/semula Terbanding/ Penggugat sebagai Kepala MTs Miftahul Falah Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Miftahul Falah Undaan Nomor 11/MRF/07/2014 tentang Mengangkat dan Menetapkan Pembagian Tugas Kepala Madrasah Kutuk Undaan Kudus Tahun Pelajaran 2014-2019, tanggal 12 Juli 2014, dan Pengangkatan Terbanding semula Penggugat sebagai guru tetap MTs Miftahul Falah Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Miftahul Falah Undaan Nomor 26/K/MF/VII/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan sebagai guru tetap MTs. Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus.
2. Terbitnya Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus Nomor PC.11.07/143/SK/III/2015 tentang Susunan Pengurus Badan Pelaksana Wakil atau Kuasa atas Perkumpulan Nahdlatul Ulama Masa Khidmat: 2014-2019, tanggal 25 Jum.Ula 1436 H /16 Maret 2015 M, dan Surat Keputusan Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arifNU BPPM NU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus Nomor 02/BPPM NU.MF/SK.03/VIII/2015 tentang Pemberhentian sebagai

Halaman 18 dari 32 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kudus, tanggal 15 Dzul Qo'dah 1436 H/31

Agustus 2015 M, terhadap Drs. Romeli, M.Si/Termohon Kasasi I semula Terbanding I Penggugat supaya dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum.

- Bahwa apabila dikaji lebih dalam tentang kepentingan Hukum dari Termohon Kasasi I semula Terbanding I Penggugat adalah terdapat 2 kepentingan yang dijadikan satu dalam mencapai tujuan yaitu agar supaya posisi sebagai Kepala Sekolah dan guru tetap pada MTs NU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kabupaten Kudus tetap langgeng dan agar supaya eksistensi dari BPPMNU dan Kantor Cabang NU Kudus (Para Pembanding) tidak lagi sebagai Lembaga yang menaungi MTs Nu Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus.
- Bahwa untuk merealisasikan 2 kepentingan Termohon Kasasi agar supaya mendapat legitimasi hukum maka Termohon Kasasi menyatukan 2 kepentingan hukum yang berbeda dalam satu gugatan sehingga gugatan Termohon Kasasi menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) apakah gugatan *wanprestasi* atau gugatan perbuatan melawan hukum sebab dalam sistem Hukum Acara Perdata lazimnya hanya dikenal 2 jenis gugatan hukum yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan *wanprestasi* namun Termohon Kasasi justru mencampuradukkan antara Gugatan dengan Permohonan Penetapan (*beschicking*)
- Bahwa apabila Termohon Kasasi bermaksud mendapat pengakuan atau pengesahan atau pernyataan sah dari pengadilan terhadap:
  - 1) Keputusan Ketua Yayasan Miftahul Falah Undaan Nomor 11/MRF/07/2014 tentang Mengangkat dan Menetapkan Pembagian Tugas Kepala Madrasah Kutuk Undaan Kudus Tahun Pelajaran 2014-2019, tanggal 12 Juli 2014,
  - 2) Surat Keputusan Ketua Yayasan Miftahul Falah Undaan Nomor 26/K1MF/VII/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan sebagai guru tetap MTs. Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus, maka seahmsnya Termohon Kasasi mengajukan Permohonan Penetapan atau *beschikking*.
- Bahwa apabila Termohon Kasasi bermaksud mengajukan gugatan Pembatalan atas Surat keputusan supaya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap:
  - 1) Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus Nomor PC.11.07/143/SK/III/2015 tentang

Halaman 19 dari 32 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perkumpulan Nahdlatul Ulama Masa Khidmat: 2014-2019,

tanggal 25 Jum. Ula 1436 H / 16 Maret 2015 M, dan

- 2) Surat Keputusan Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif NU BPPM NU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus Nomor 02/BPPM NU.MF/SK.0/VIII/2015 tentang Pemberhentian sebagai Pendidik dan Kepala Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus, tanggal 15 Dzul Qo'dah 1436 H/ 31 Agustus 2015 M, maka Termohon Kasasi hams mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

  - Bahwa terbitnya kedua surat terse but baik produk Pemohon Kasasi I maupun Pemohon Kasasi II adalah tidak dapat dilepaskan dari adanya I lahimya Perkumpulan Badan Perkumpulan Nahdholtul Ulama yaitu mendasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU -119. AH.01.08 tahun 2013 tentang perubahan seluruh Anggaran Dasar dan Pengawas Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan mendasarkan Surat Keputusan PBNU Nomor 227/A.II.03NIII2002 tentang Kebijakan Umum Penentuan Status Hukum dan Penetapan Yayasan, Aset dan Kekayaan di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama, maka Termohon Kasasi tidak berhak keberatan terhadap terbitnya:
    - (1) Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus Nomor PC.11.07/143/SK/III/2015 tentang Susunan Pengurus Badan Pelaksana Wakil atau Kuasa atas Perkumpulan Nahdlatul Ulama Masa Khidmat: 2014-2019, tanggal 25 Jurn.Ula 1436 H/16 Maret 2015 M,
    - (2) Surat Keputusan Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif NU BPPM NU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus Nomor 02/BPPM NU.MF/SK.03/VIII/2015 tentang Pemberhentian sebagai Pendidik dan Kepala Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus, tanggal 15 Dzul Qo'dah 1436 H/31 Agustus 2015.
  - Bahwa oleh karena Termohon Kasasi telah mencampurkan 2 kepentingan hukurn yang berbeda dalam bentuk satu wadah gugatan maka secara hukurn tidak dibenarkan dan seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kudus dan *Judex Facti* pengadilan Tinggi Semarang menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat.

Halaman 20 dari 32 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan termohon Kasasi Padahal seharusnya perlu disadari bahwa Hakim adalah Pejabat dalam Institusi Peradilan yang bertugas memberi keputusan dari setiap perkara (konflik) atau pelanggaran hukum yang disidangkan dan setiap Putusan harus tetap berpegang pada konsep negara hukum dan mencantumkan Dasar .. dasar pertimbangan yang cukup (*motivating plicht*).

- Bahwa menurut G J. Wianda ada Tiga (3) penemuan hukum oleh Hakim yaitu adalah sebagai berikut:
  1. Hakim menerapkan undang-undang secara murni, maka Hakim yang demikian ini bertindak sebagai corong undang-undang .
  2. Hakim dalam menentukan dan menerapkan hukum melalui interpretasi, maka Hakim sebagai penerjemah atau juru bahasa dari undang-undang.
  3. Hakim yang menimbang dan memutuskan demi dan memuat keadilan artinya menemukan berdasarkan fakta, maka hakim menentukan hukurn yang berdasarkan Putusan (Soejono Koesomo: 29).
- 4) Terhadap Proses Pengangkatan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat sebagai guru tetap atau sebagai Kepala Sekolah MTs NU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus:
  - Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kudus telah keliru dalam melihat Proses Pengangkatan Termohon Kasasi sebagai guru tetap atau sebagai Kepala Sekolah MTs NU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus sehingga salah dalam menerapkan hukum.
  - Bahwa Termohon Kasasi (Drs. Romeli, M.Si) untuk pertama kalinya diangkat sebagai guru tetap pada MTs NU Miftahul Falah Kutuk Undaan adalah oleh Pengurus Madrasah Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus Yaitu melalui Surat Keputusan Pengurus MTs Nu Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus Nomor 001/Mrf/07 I Kep . D/1997 tanggal 8 Juli 1997 tentang Penetapan Pengangkatan Sebagai Guru tetap pada MTs NU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus (*Vide* Bukti T1,T2-39) bukan diangkat oleh Yayasan Miftahul Falah, jadi sangat keliru, namun *Judex Facti* mengesampingkan dan tidak membaca bukti (T1,T2-39.) serta keterangan saksi saksi Para Pemohon Kasasi.
  - Bahwa *Judex Facti* juga mengakui bahwa Termohon Kasasi telah menjadi Kepala MTs NU Miftahul Falah selama 4 periode hal itu

Halaman 21 dari 32 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4). Bahwa sebelumnya Penggugat juga telah ditetapkan dan diangkat menjadi Kepala MTS Miftahul Falah dan guru tetap di Mts Miftahul Falah Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus untuk 4 (empat) periode yaitu:

- (1) Periode Tahun 1994 sampai dengan Tahun 1999;
- (2) Periode Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2004;
- (3) Periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009;
- (4) Periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014;

Namun *Judex Facti* tidak teliti, dalam kurun waktu tersebut siapa yang mengangkat Termohon Kasasi sebagai kepala sekolah dan guru tetap?

- Bahwa *Judex Facti* telah tidak teliti dalam pertimbangan hukumnya karena menganggap seolah-olah Termohon Kasasi telah diangkat menjadi kepala sekolah dan guru tetap pada MTs Nu Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus oleh yayasan Miftahul Falah, padahal berdirinya Yayasan Miftahul Falah setelah Termohon kasasi menjadi Kepala Sekolah 4 periode .
- Bahwa apabila diteliti secara saksama maka kedudukan Termohon Kasasi sebagai Guru dan Kepala Sekolah jauh lebih lama yaitu sejak berdirinya MTS Nu Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus dari pada pengangkatan oleh Yayasan Miftahul Falah dan telah diakui bahwa Termohon Kasasi diangkat sebagai Kepala Sekolah oleh Yayasan barn pada tahun 2014 sebagaimana dalam Keputusan Ketua Yayasan Miftahul Falah: 11/MRF/07/2014 tentang Mengangkat dan Menetapkan Pembagian Tugas Kepala Madrasah Kutuk Undaan Kudus Tahun Pelajaran 2014-2015, tanggal 12 Juli 2014, dan diangkat sebagai guru tetap pada MTs NU Miftahul Falah Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sejak tanggal 12 Juli 2015, berdasarkan Surat Keputusan dari Yayasan Miftahul Falah Undaan Nomor 26/K/MF/VII/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan sebagai guru tetap MTs. Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus, tanggal 12 Juli 2015;
- Bahwa tentang kedudukan Termohon Kasasi sebagai Kepala MTs yang tergabung dalam Lembaga Pendidikan Maarif/NU Cabang Kudus adalah sebagaimana dalam bukti tertulis dari Para Pemohon Kasasi yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. TI, T2-1 berupa Laporan hasil penilaian hasil belajar (Raport) siswa atas nama Mindayati Nomor induk 016 dimana dalam buku raport tersebut di tanda tangani oleh Terbanding selaku Kepala Sekolah dan stempel tertera Lembaga Pendidikan Maarif .
2. TI, T2-5 berupa Laporan hasil penilaian hasil belajar (Raport) siswa atas nama Ahmad Rifai Nomor induk 028 dimana dalam buku raport tersebut ditanda tangani oleh Terbanding selaku kepala Sekolah dan stempel tertera Lembaga Pendidikan Maarif.
3. T1, T2-24 berupa Foto copy Ijazah Siswa Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Falah Nomor MTs.23114-19/PP.01-1/056/2015 tanggal 10 Juni 2015 atas nama Yun Faila.
4. T1, T2-25 berupa Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir MTs NU Miftahul Falah Nomor MTs. 23/14.I9/PP.01.1I056/2015 tanggal 10 Juni 2015 atas nama Yun Faila.
5. TI, T2-59 berupa Foto copy Ijazah Siswa Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Falah Nomor MTs.1.4/12.19/PP.01.1/137/2005 tanggal 30 Juni 2005 atas nama Dina Erlina.
6. TI, T2-60 berupa Foto copy Ijazah Siswa Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Falah Nomor MTs.53/12.19/PP.01.1I013/2006 tanggal 26 Juni 2006 atas nama Isnaini Ida Noryani.
7. TI, T2-61 berupa Foto copy Ijazah Siswa Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Falah Nomor MTs.22/12. 19/PP.01./16/2007 tanggal 23 Juni 2007 atas nama Mira Agustina.
8. TI, T2-62 berupa Foto copy Ijazah Siswa Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Falah Nomor MTs.44/11.19/PP.01.1/22/2008 tanggal 21 Juni 2008 atas nama Novita Hidayah
9. TI, T2-63 berupa Foto copy Ijazah Siswa Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Falah Nomor MTs.45/11.19/PP.01.1/40/2009 tanggal 20 Juni 2009 atas nama Siti Nur Aeni.
10. TI, T2-64 berupa Foto copy Ijazah Siswa Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Falah Nomor MTs.23/11.19/PP.01.1/44/2010 tanggal 7 Mei 2010 atas nama Urni Kulsum.
11. TI, T2-65 berupa Foto copy Ijazah Siswa Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Falah Nomor MTs.044/11.19/PP.01.1/18/2011 tanggal 14 Juni 2011 atas nama Lailatul Maghfiroh.

Halaman 23 dari 32 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Miftahul Falah Nomor MTs.23/11.19/PP.01.1/04/2012

tanggal 2 Juni 2012 atas nama Anna Putri Khoiriyah.

13. TI, T2-67 berupa Foto copy Ijazah Siswa Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Falah Nomor MTs.23/11.19/PP.01.1/21/2013 tanggal 1 Juni 2013 atas nama Muhammad Prehatin.

14. TI, T2-68 berupa Foto copy Ijazah Siswa Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Falah Nomor MTs.23/11.19/PP.01.1/03/2014 tanggal 14 Juni 2014 atas nama Agus Priyanto.

Bahwa buku raport dan ijazah tersebut adalah asli dan telah diperlihatkan kepada Termohon kasasi juga tanda tangannya telah diakui selama dalam persidangan mengapa tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri Kudus maupun Pengadilan Tinggi Semarang?

5) Terhadap kedudukan MTs NU Miftahul Falah yang sejak awal telah menggabungkan diri ke dalam wadah Maarif Cabang Kudus:

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kudus yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang (yang bersumber pada posita gugatan) adalah keliru dalam menilai kedudukan MTs NU Miftahul Falah dan perbuatan Para Pemohon Kasasi sehingga salah dalam menerapkan hukum (*vide*: Putusan Halaman: 44) yang berbunyi:

Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Pengurus Yayasan Miftahul Falah Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, Tergugat I pada tanggal 25 Jum.Ula 1436 H/16 Maret 2015 M telah menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus Nomor PC.11.07/143/SK/III/2015 tentang susunan Pengurus Badan Pelaksana wakil atau Kuasa atas perkumpulan Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2014-2019, tanggal 25 Jum. Ula 1436 H/16 Maret 2015 M;

- Bahwa atas dasar Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus Nomor PC.11.07/143/SK/III/2015 tentang Susunan Pengurus Badan Pelaksana Wakil atau Kuasa atas Perkumpulan Nahdlatul Ulama Masa Khidmat: 2014-2019, tanggal 25 Jum.Ula 1436 H/16 Maret 2015 M, dari Tergugat I sebagaimana tersebut pada Posita Nomor I gugatan Penggugat di atas, kemudian Tergugat II pada tanggal 15 Dzul Qo'dah 1436 H/31 Agustus 2015 M telah menerbitkan Surat Keputusan yang telah memberhentikan Penggugat baik sebagai Pendidik (guru tetap) maupun sebagai

Halaman 24 dari 32 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 584 K/Pdt/2017  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Keputusan Undaan Kabupaten Kudus sebagaimana tersebut pada surat Keputusan Nomor 02/BPPM NU.MF/SK.03/VIII/2015 tentang Pemberhentian sebagai Pendidik dan Kepala Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Falah Kutuk undaan Kudus, tanggal 15 Dzul Qo',dah 1436 H/31 Agustus 2015 M;

- Bahwa baik Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut pada posita Nomor 8 dan 9 gugatan Penggugat di atas, adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga berakibat batal demi hukum;
- Bahwa *Judex Facti* tidak memahami tentang hirarki Struktur Kepengurusan Badan Pelaksana Pendidikan Maarif NU Kutuk Undaan Kudus.
- Bahwa Badan Perkumpulan Nahdlotul Ulama yang dibentuk secara sah telah mendelegasikan urusan pendidikan kepada Maarif di tingkat Cabang Kudus, dan sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlotul Ulama serta Surat Pengurus Besar Nahdlotul Ulama, yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pendidikan di tingkat satuan unit dibentuklah BPPMNU (Badan Pelaksana Pendidikan Maarif Nahdlotul Ulama).
- Bahwa Pengurus Madrasah Miftahul Falah Kutuk Undaan sejak awal telah menggabungkan diri ke dalam wadah Maarif Cabang Kudus hal ini sesuai bukti surat Para Pemohon Kasasi:
  1. T1, T2-1 berupa Foto copy Surat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. RA. MI Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus Nomor 03/Pan.Pel/Ref/II/1995 tanggal 1 Januari 1995 perihal Pengantar Hasil Reformasi Pengurus Madrasah.
  2. T1, T2-2 berupa Foto copy Surat Keputusan Pimpinan Cabang LP. Ma'arif NU Nomor 21/PC-MRF/SK/PM/XI/1995 tanggal 8 November 1995 tentang Pengesahan Pengurus Madrasah Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus.
- Bahwa kedua Bukti tertulis tersebut telah menjelaskan bahwa Pengurus Madrasah Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus telah menggabungkan diri/bernaung ke dalam wadah Lembaga Pendidikan Maarif Cabang Kudus.
- Bahwa Penggabungan diri Pengurus Madrasah Miftahul Falah tersebut dilatar belakangi oleh sejarah dan kultur berdiri Madrasah Miftahul Falah sebagai cikal bakal berdirinya MTs NU Miftahul Falah

Halaman 25 dari 32 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kategori: Putusan Undaan Kabupaten Kudus bukan oleh tokoh-tokoh organisasi lainnya;

- Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi I dalam menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Kudus Nomor PC.11.07/143/SK/III/2015 tentang susunan Pengurus Badan Pelaksana wakil atau Kuasa atas perkumpulan Nahdatul Ulama Masa Khidmat 2014-2019, tanggal 25 Jum, Ula 1436 H/16 Maret 2015 M; dan Pemohon Kasasi II, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 02/BPPM NU.MF/SK.03/VIII/2015 tentang Pemberhentian sebagai Pendidik dan Kepala Madrasah Tsana Wiyah Nu Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus, tanggal 15 Dzul Qo',dah 1436 HI 31 Agustus 2015 M tentang Pemberhentian Termohon Kasasi baik sebagai Guru tetap maupun sebagai Kepala MTs NU Miftahul Falah adalah tepat dan berdasar hukum.
- Bahwa selain itu yang menjadi alasan pemberhentian Termohon Kasasi sebagai guru tetap dan Kepala MTs NU Miftahul Falah adalah karena Termohon Kasasi sebelumnya telah diangkat oleh Termohon Kasasi II melalui Surat Keputusan Ketua Pengurus BPPM NU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus Nomor 24/BPPM NU.MF/SK.02/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan sebagai Pendidik Tetap MTs. NU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus. (*vide* bukti tertulis TI, T2- 26)
- Bahwa temyata Termohon Kasasi telah mengembalikan Surat Pengangkatan tersebut dengan alasan telah diangkat oleh Yayasan Miftahul Falah sebagaimana surat dari Termohon Kasasi Nomor 03/K/MF/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 Perihal: SK Guru (*vide* bukti tertulis TI,T2-38)
- Bahwa selain itu alasan lain Pemberhentian Termohon Kasasi dari guru tetap dan Kepala Sekolah adalah temyata Termohon Kasasi telah melanggar AD/ART juga telah melakukan pelanggaran yang fatal yaitu mendirikan Yayasan tanpa Musyawarah Pengurus Madrasah (BPPMNU) dan hendak melepaskan diri dari lembaga MTs NU dari Maarif 1 NU Cabang Kudus hal itu bertentangan dengan sejarah dan prinsip dari Para Pendiri Madrasah Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus.
- Bahwa dengan demikian pemberhentian Termohon Kasasi adalah sah dan berdasar hukum sedangkan pendirian BPPMNU oleh karena dilakukan oleh Pengurus Madrasah Miftahul Falah maka

Halaman 26 dari 32 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh pengurus itu sendiri.

- Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut karena ternyata terdapat pertimbangan hukum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sehingga *Judex Facti* keliru dalam mengkualifikasi kedudukan Madrasah MTs Nu Miftahul Falah berada dibawah Yayasan Miftahul Falah bukan dibawah naungan Lembaga Pendidikan Maarif Cabang Kudus.
- Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut yang menjadikan alasan/dasar *Judex Facti* menyatakan tentang kedudukan MTs NU Miftahul Falah berada dibawah naungan Yayasan Miftahul Falah adalah bukti Surat Termohon Kasasi dan keterangan saksinya sebagai berikut:
  1. P- 1 Keputusan Ketua Yayasan Miftahul Falah Nomor 11/P/YMF/U/VII/2017 tentang Mengangkat dan Menetapkan sebagai Kepala MTs Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus tanggal 12 Juli 2014 periode 12 Juli 2014 - 12 Juli 2019.
  2. P-2 Surat Keputusan Nomor 26/K/MF/VII/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan sebagai guru tetap MTs Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus tanggal 12 Juli 2015.
  3. P-12, P-13, P-14, P-15, P-16: Madrasah Tsanawiyah Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus Tercatat dalam Buku Pokok Madrasah pada Seksi Perguruan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Kudus dengan Nomor 442/1995.
  4. P-3, P-4: Yayasan Miftahul Falah disahkan Akta Pendiriannya oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
  5. Pasal 11 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Yayasan Miftahul Falah tentang Mengangkat dan memberhentikan Guru/Pendidik
  6. Keterangan saksi: H. Zaenal Arifin, Bambang Pumomo dan Sunarto Bin Ali Yuhri, menerangkan bahwa Dana Operasional pada MTs Miftahul Falah sepenuhnya dari Yayasan Miftahul Falah bukan dari Lembaga Pendidikan Maarif NU Kudus.
- Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang kedudukan Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus yang mendasarkan pada 6 poin bukti tersebut adalah tidak benar atau tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 32 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi sebagai Kepala MTs NU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus dan Bukti P- 2 berupa Surat Keputusan tentang Penetapan dan Pengangkatan sebagai guru tetap pada MTs NU Miftahul Falah Kutuk Undaan yang diterbitkan oleh Yayasan Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus baru pada tahun 2014 dan tahun 2015 sedangkan faktanya Termohon kasasi telah menjabat sebagai guru tetap dan Kepala MTs Nu Miftahul Falah sejak tahun 1995 hal ini sesuai dengan bukti tertulis dari Para Pemohon Kasasi yaitu:

- TI, T2-4 tentang buku raport siswa atas nama Mindayatai Nomor Induk 016
- TI, T2-5 tentang buku raport siswa atas nama Ahmad Rifa'i Nomor Induk 028 keduanya ditanda tangani Terbanding sebagai Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah dan dalam stempel tertera Lembaga Pendidikan Maarif
- TI, T2-59 s/d TI, T2-68 berupa ijazah siswa MTs NU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus dan ditanda tangani Terbanding sebagai Kepala Sekolahnya.
- TI, T2-49 berupa Sertifikat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama I Madrasah MTs Nu Miftahul Falah tanggal 20 Oktober 2014.
- TI, T2- 41, TI, T2- 42 TI, T2-43 berupa Pernyataan Terbanding bahwa yang bersangkutan tercatat I sebagai pendidik pada Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Falah Kutuk Undaan Kudus dstnya.

- Bahwa apabila *Judex Facti* berpedoman pada pengangkatan Termohon Kasasi dengan SK Yayasan yang baru terbit tahun 2014 dan 2015 maka seluruh dokumen baik Raport Siswa maupun ijazah sejak tahun 1995 hingga 2015 dan surat surat lain yang ditanda tangani Termohon Kasasi menjadi tidak sah dan tidak berlaku atau bahkan Termohon Kasasi telah memasukkan keterangan palsu ke dalam dokumen resmi.
- Bahwa Perihal MTs Miftahul Falah yang terdaftar dalam buku pokok Madrasah pada seksi perguruan agama islam pada kantor departemen Agama Kudus Nomor 442/1995. tidak terdapat korelasi dengan keberadaan Yayasan Miftahul Falah Kutuk Undaan sebab registrasi sekolah pada tahun 1995 sedangkan yayasan baru diresmikan tahun 2013 sehingga

Halaman 28 dari 32 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt/2017



- Bahwa perihal Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pasal 11 ayat I tentang wewenang mengangkat guru adalah hak Yayasan tetapi tidak dalam kapasitas untuk guru-guru pada MTs NU Miftahul Falah sebab faktanya mereka telah lebih dahulu diangkat oleh Pengurus Madrasah Miftahul Falah apabila mengacu pada pengangkatan Yayasan maka proses belajar mengajar sebelum diangkat oleh yayasan menjadi tidak sah.
- Bahwa tentang keterangan saksi H. Zaenal Arifin, Bambang Pumomo dan Sunarto bin H. Ali Yuhri yang menyatakan bahwa seluruh dana operasional MTs Miftahul Falah berasal dari Yayasan bukan dari Lembaga Pendidikan Marif NU Kudus adalah tidak benar sebab yayasan baru berdiri sejak tahun 2013 sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Ham padahal sekolah sudah berdiri dan meluluskan siswa sejak tahun 1995 hingga tahun 2015 sedangkan Yayasan belum pernah meluluskan siswa (tidak ada bukti ijazah dari sekolah bemaung pada Yayasan Miftahul Falah, bahwa yang benar adalah dana operasional sekolah berasal dari pembayaran Syahriyah/SPP Siswa dan bantuan pemerintah bukan dari yayasan, apabila benar dana diperoleh dari Yayasan Faktanya Yayasan Mifthaul Falah tidak memiliki usaha apapun bahkan alamatnya juga tidak jelas dari mana memperoleh dana?
- Bahwa oleh karena seluruh pertimbangan hukum tersebut salah/keliru maka sangat tepat apabila putusan Pengadilan Negeri Kudus yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut dibatalkan.
- Bahwa nampak sekali bila diperhatikan betapa rancunya pertimbangan hukum *Judex Facti* diawal pertimbangan karena kebingungan sebagai berikut:
  - Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dimana sejak tahun 2005 tepatnya sejak 2013 Yayasan Mifiahul Falah Undaan yang menyelenggarakan Madrasah Tsanawiyah Miftahul Falah Kutuk, Undaan, Kudus dan Madrasah Tsanawiyah Miftahul Falah Kutuk, Undaan, Kudus tidak dalam bemaung atau tidak pada Lembaga pendidikan Ma'arif NU dst. (*vide* hal: 49 Putusan PN Kudus)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini karena dianggap tidak mempunyai dasar maka patut dan adil untuk dinyatakan tidak sah;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KUDUS dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KUDUS**, dan **2. PENGURUS BPPM (BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MA'ARIF) NU MIFTAHUL FALAH KUTUK UNDAAN KUDUS**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 584/K/Pdt/2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001